



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO
mahkamahagung.go.id
MANADO

PUTUSAN

Nomor : 24-K / PM III-17 / AD / II / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Palu dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASDIN**
Pangkat / Nrp : Serda/569111
Jabatan : Babinsa Ramil 1306-02/Biromaru
Kesatuan : Kodim 1306/Dgl
Tempat tanggal lahir : Sigi Biromaru, 28 November 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Oloboju Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III – 17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/14/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Denpom VII/2 Palu Nomor : BP-34/A-34/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor : Kep/26/IX/2014, tanggal 30 September 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Nomor : Sdak /14/I/2015 tanggal 27 Januari 2015.
3. Surat Penetapan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/24/PM.III-17/AD/III/2014 tanggal 2 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP/24/PM.III-17/AD/III/2014 tanggal 5 Maret 2015 tentang Penetapan hari sidang.
5. Surat panggilan Oditurat Militer III-17 Manado untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Permohonan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /14/I/2015 tanggal 27 Januari 2015, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa di jatuhkan pidana :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu) rupiah.

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim dengan menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karena itu memohon agar dijatuhkan pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado Nomor : Sdak /14/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 Terdakwa pada pokok didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas, di desa Oloboju Kecamatan Sigi Kabupaten Sigi setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dengan memakai ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan secara bersama-sama” dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1984 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Pusdik Secata B Dodik XII Wangurer Bitung (Sulut) selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjur Infanteri di Pusdik Noongan (Kabupaten Mitra Sulut) selesai Pendidikan Terdakwa di tugaskan di Yonif 713/ST Gorontalo selanjutnya tahun 2001 dimutasikan ke Kodim 1306/Donggala pada tahun 2012 mengikuti Dik Secaba Reg Sus di Pusdik Pakatto selesai berdinastasi lagi di Kodim 1306/Donggala dengan pangkat Serda NRP 569111 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa bersama dengan Sdr. Nur Alam (Saksi-3) dimana saat itu Saksi-3 membawa sebilah pisau parang tanpa dilengkapi dengan sarungnya mendatangi rumah Sdri. Fitriani (Saksi-1) di Desa Oloboju Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan maksud menemui suami Saksi-1 a.n Sdr. Riksan.

c. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 berada di depan rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa dengan nada keras (teriak) memanggil-manggil suami Saksi-1 a.n Sdr. Riksan dan mendengar teriakan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 keluar dari rumah dan setelah Saksi-1 berhadapan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “mana suamimu, jangan sembunyikan suamimu...?, sambil mengangkat tangan dengan posisi jari-jari terbuka seolah-olah ingin menempeleng Saksi-1 lalu Saksi-1 mengatakan “suami saya tidak ada di rumah” dan mendengar penyampaian dari Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa tanpa permissão langsung masuk kedalam rumah bersama dengan Saksi-3 untuk mencari keberadaan Suami Saksi-1

d. Bahwa saat Terdakwa bersama Saksi-3 berada di dalam rumah Saksi-1 tak lama kemudian datang Bpk Ketua RT 04 RW 02 a.n Sdr. Kemiri (Saksi-2) dan menyuruh Terdakwa dan Saksi-3 untuk keluar dari rumah Saksi-1.

e. Bahwa penyebab Terdakwa dengan Saksi-3 mendatangi rumah Saksi-2 hal ini, disebabkan adanya pelantikan Kepala Desa Oloboju dimana Kepala Desa tersebut dari hasil pemilihan masyarakat Desa Oloboju adalah Sdri. Dewi Andriani yang merupakan adik kandung dari suami Saksi-1 dengan maksud untuk mencari suami Saksi-1 untuk menggagalkan pelantikan Sdri. Dewi Andriani sebagai Kepala Desa Oloboju karena menurut Terdakwa bahwa Sdri. Dewi Indriani tidak pantas menjadi Kepala Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mendekam dalam rumah tahanan dan saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "lebih baik dipimpin Napi daripada orang gila jabatan" dan akibat penyampaian Saksi-1 tersebut Terdakwa marah dan Terdakwa bersama Saksi-3 mendatangi rumah Saksi-1 dengan membawa sebilah parang untuk menakut nakuti Saksi-1.

f. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-3 mendatangi rumah Saksi-1 dengan membawa sebilah parang sambil memarahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa takut dan membiarkan Terdakwa bersama dengan Saksi-3 memasuki rumah Saksi-1 untuk mencari keberadaan suami Saksi-1

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 335 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan ia telah mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah/patut sesuai dengan aturan yang berlaku namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan tanpa ada alasan yang jelas, sehingga atas permohonan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dengan persetujuan Terdakwa dan sesuai Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan para Saksi yang telah diberikan di depan penyidik di bawah sumpah dapat dibacakan di depan persidangan dan kekuatannya sama dengan keterangan saksi yang hadir dipersidangan dan keterangannya tersebut sebagai berikut :

Saksi – I :

Nama lengkap : **FITRIANI**
Pekerjaan : IRT
Tempat tanggal lahir : Oloboju Sigi Biromaru, 13 Desember 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Oloboju Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama dikarenakan antara Saksi dan Terdakwa berteman sewaktu kecil dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa bersama Nur Alam (Saksi-3) datang kerumah Saksi di Desa Oloboju Kecamatan Sigi Kabupaten Sigi.
3. Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi-3 datang kerumah Saksi mencari keberadaan suami a.n. Sdr. Riksan yang tidak lain adalah suami dari Saksi.
4. Bahwa Terdakwa pada saat mencari suami Saksi datang kerumah Saksi sambil marah-marah dan bertanya kepada Saksi tentang keberadaan Sdr. Riksan namun oleh Saksi mengatakan kepada Terdakwa Suami Saksi sedang tidak berada dirumah.
5. Bahwa kemudian mendengar penjelasan dari Saksi Terdakwa menjadi emosi sambil mengancam dengan kata akan menepeleng Saksi sedangkan Saksi-3 pada saat itu juga mengatakan akan mengajak berkelahi suami dari Saksi yang pada saat itu Saksi melihat Saksi-3 sedang memegang senjata tajam berupa parang tanpa sarung.
6. Bahwa kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dari Saksi untuk mencari keberadaan Saksi namun tidak menemukannya.
7. Bahwa Saksi pada saat itu sempat mencium bau mulut dari Terdakwa tercium bau minuman keras dan Saksi tidak mengetahui secara pasti tentang penyebab sehingga membuat Terdakwa ingin mencari suami Saksi.
8. Bahwa tidak lama kemudian Ketua RT a.n Sdr. Kamiri (Saksi-2) datang kerumah Saksi dan memerintahkan agar Terdakwa dan Saksi-3 untuk pulang kerumah.
9. Bahwa akibat pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-3 tersebut Saksi sampai dengan sekarang menjadi trauma.
10. Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa tidak diberikan hukuman berat karena antara Saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat datang kerumah Saksi-I tidak membawa parang/senjata tajam dan mengancam Saksi-I.

Saksi-II :

Nama lengkap : **KAMIRI**
Pekerjaan : Ketua RT 04 RW 02
Tempat tanggal lahir : Oloboju Sigi Biromaru, Tahun 1953
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Oloboju Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama dikarenakan Saksi dan Terdakwa tinggal dan menetap di Desa Oloboju Kecamatan Sigi Kabupaten Sigi dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun family sedangkan Saksi-1, Saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai keponakan Saksi.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 wita Saksi di sedang berada dirumah pada saat itu Saksi sedang duduk namun selang 5 (lima) menit kemudian Saksi di datangi oleh Sdr. Riksan dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa bersama Saksi-3 (Nur Alam) sedang mengamuk dirumah Saksi Fitriani.

3. Bahwa pada saat mendapat laporan dari Sdr. Riksan Saksi selaku Ketua RT di Desa Oloboju langsung berangkat untuk menuju ke rumah dari Sdr. Riksan.

4. Bahwa pada saat sampai di rumah dari Sdr. Riksan Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi-3 sedang bertengkar mulut dengan Saksi-1 yang tidak lain isteri dari Sdr. Riksan.

5. Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung meleraikan dan memerintahkan kepada Terdakwa dan Saksi-3 untuk pulang kerumah.

6. Bahwa pada saat Saksi meleraikan sempat Saksi mencium bau mulut dari Terdakwa tercium bau minuman keras dan Saksi juga sempat melihat Saksi-3 pada saat itu sedang membawa senjata tajam jenis parang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengamuk di rumah Saksi-I yang mengamuk di rumah Saksi-I pada saat itu adalah Saksi-III (Nur Alam).

Saksi-III :

Nama lengkap : **NUR ALAM**
Pekerjaan : Pegawai Honorer Sat Pol PP
Tempat tanggal lahir : Oloboju Sigi Biromaru, 28 Oktober 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Oloboju Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan antara Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa sebagai Paman Saksi.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 wita Saksi sedang bersama dengan Sdr. Jibu serta Sdr. Asgar berada di rumah Sdr. Aliudin.
3. Bahwa pada saat di rumah Sdr. Aliudin Saksi bersama dengan Sdr. Jibu sedang minum minuman keras jenis Cap Tikus yang campur menggunakan Madu.
4. Bahwa kemudian 10 (sepuluh) menit Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah Sdr. Aliudin dan langsung mengajak Saksi untuk pergi ke rumah Saksi-1 (Fitriani) dengan maksud untuk mengklarifikasi tentang ucapan dari Saksi-1 yang mengatakan keluarga kami sebagai keturunan orang gila.
5. Bahwa sekira pukul 22.00 wita Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju kerumah Saksi-1 dan setelah sampai di depan rumah Saksi mengetuk pintu rumah dari Saksi-1.
6. Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi-1 membukakan pintu dan disaat itu Saksi langsung bertanya kepada Saksi-1 tentang ucapan Saksi-1 yang mengatakan kalau keluarga kami adalah keturunan orang gila.
7. Bahwa namun pada saat itu Saksi-1 langsung marah-marah sehingga Saksi langsung memanggil Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah Ketua RT a.n Sdr. Suadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Terdakwa datang kerumah Saksi-1 langsung menanyakan hal yang sama kepada Saksi-1 namun Saksi-1 kembali marah-marah kepada Terdakwa.

9. Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan Saksi-1 namun Saksi tidak mendengar ataupun menyaksikan pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi-1 dikarenakan Saksi saat itu langsung keluar dari dalam rumah dan hanya berdiri dihalaman rumah dari Saksi-1.

10. Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa menggunakan pakaian preman dan Saksi pada saat itu membawa senjata tajam jenis parang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1984 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Pusdik Secata B Dodik XII Wangurer Bitung (Sulut) selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjur Infanteri di Pusdik Noongan (Kabupaten Mitra Sulut) selesai Pendidikan Terdakwa di tugaskan di Yonif 713/ST Gorontalo selanjutnya tahun 2001 dimutasikan ke Kodim 1306/Donggala pada tahun 2012 mengikuti Dik Secaba Reg Sus di Pusdik Pakatto selesai berdinastasi lagi di Kodim 1306/Donggala dengan pangkat Serda NRP 569111 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira pukul 19.30 wita sedang berada dirumah Terdakwa namun sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa keluar dari rumah untuk menuju kerumah kakak Terdakwa a.n Sdr. Aliudin.

3. Bahwa pada saat Terdakwa sampai dirumah kakak Terdakwa didalam rumah terdapat Sdr. Manaf, Sdr. Alam dan Sdr. Bale sedang melakukan minum minuman keras jenis Cap Tikus.

4. Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa ikut gabung duduk namun Terdakwa tidak meneguk minuman keras tersebut.

5. Bahwa pada saat itu kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Aliudin mengatakan kepada Terdakwa yang menyatakan kenapa Terdakwa diam saja pada saat Saksi-1 (Fitriani) telah menyebarkan isu yang mengatakan bahwa keluarga kita keturunan orang gila.

6. Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi-3 (Nur Alam) langsung berangkat menuju kerumah Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa dan Saksi-3 sampai di rumah Saksi-1 seketika itu Saksi-3 langsung mengetuk pintu rumah Saksi-1 sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Ketua RT 03 a.n. Sdr. Suadi.

8. Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi-3 sedang berbicara dengan Saksi-1 di depan pintu rumah setelah beberapa menit kemudian Saksi-3 memanggil Terdakwa yang sedang berada di rumah Sdr. Suadi.

9. Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan langsung menuju kerumah Saksi-1 sambil bertanya kepada Saksi-1 "mengapa kamu menyebarkan isu yang mana mengatakan bahwa keluarga Terdakwa adalah keturunan orang gila" dan dijawab oleh Saksi-1 "terlambat kamu".

10. Bahwa mendapat jawaban yang kurang memuaskan tersebut dan dengan suara dari Saksi-1 sudah dengan nada keras pada saat itu juga Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi-1 sambil di tenangkan oleh Saksi-2 (Sdr. Kamiri).

11. Bahwa Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi-2 selaku Ketua RT 04 bahwa permasalahan tersebut Terdakwa ini selesaikan di kantor desa.

12. Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak dalam keadaan dipengaruhi oleh minuman keras dan Saksi-3 Terdakwa mengakui sudah dalam keadaan dipengaruhi minuman keras namun tidak membawa senjata tajam jenis parang.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat :

- Nihil.

Barang :

- Nihil

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Para Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1984 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Pusdik Secata B Dodik XII Wangurer Bitung (Sulut) selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjur Infanteri di Pusdik Noongan (Kabupaten Mitra Sulut) selesai Pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa juga ditugaskan di Yonif 713/ST Gorontalo selanjutnya tahun 2001 dimutasikan ke Kodim 1306/Donggala pada tahun 2012 mengikuti Dik Secaba Reg Sus di Pusdik Pakatto selesai berdinasi lagi di Kodim 1306/Donggala dengan pangkat Serda NRP 569111 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira pukul 19.30 wita sedang berada dirumah Terdakwa namun sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa keluar dari rumah untuk menuju kerumah kakak Terdakwa a.n Sdr. Aliudin.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa sampai dirumah kakak Terdakwa didalam rumah terdapat Sdr. Manaf, Sdr. Alam dan Sdr. Bale sedang melakukan minum minuman keras jenis Cap Tikus.

4. Bahwa benar melihat hal tersebut Terdakwa ikut gabung duduk namun Terdakwa tidak meneguk minuman keras tersebut.

5. Bahwa benar pada saat itu kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Aliudin mengatakan kepada Terdakwa yang menyatakan kenapa Terdakwa diam saja pada saat Saksi-1 (Fitriani) telah menyebarkan isu yang mengatakan bahwa keluarga kita keturunan orang gila.

6. Bahwa benar mendengar hal tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi-3 (Nur Alam) langsung berangkat menuju kerumah Saksi-1.

7. Bahwa benar sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa dan Saksi-3 sampai dirumah Saksi-1 seketika itu Saksi-3 langsung mengetuk pintu rumah Saksi-1 sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Ketua RT 03 a.n. Sdr. Suadi.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat Saksi-3 sedang berbicara dengan Saksi-1 di depan pintu rumah setelah beberapa menit kemudian Saksi-3 memanggil Terdakwa yang sedang berada di rumah Sdr. Suadi.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa berdiri dan langsung menuju kerumah Saksi-1 sambil bertanya kepada Saksi-1 "mengapa kamu menyebarkan isu yang mana mengatakan bahwa keluarga Terdakwa adalah keturunan orang gila" dan dijawab oleh Saksi-1 "terlambat kamu".

10. Bahwa benar mendapat jawaban yang kurang memuaskan tersebut dan dengan suara dari Saksi-1 sudah dengan nada keras pada saat itu juga Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi-1 sambil di tenangkan oleh Saksi-2 (Sdr. Kamiri).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi-2 selaku Ketua RT 04 bahwa permasalahan tersebut Terdakwa ingin di selesaikan di kantor desa.

12. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak dalam keadaan dipengaruhi oleh minuman keras dan Saksi-3 Terdakwa mengakui sudah dalam keadaan dipengaruhi minuman keras namun tidak membawa senjata tajam jenis parang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pasal-pasal yang di Dakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, namun mengenai pembuktian unsur maupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa masing-masing disusun dalam dakwaan tunggal yaitu : “ Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan secara bersama-sama “ sebagaimana diatur dalam Pasal 335 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang mendakwa Terdakwa yaitu “ Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain “ sebagaimana diancam dengan Pasal 335 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun mengenai berat ringannya hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri yang disesuaikan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan sifat hakikat, akibat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mendasari Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 1/PUU-XI/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang diucapkan pada tanggal 16 Januari 2014 tentang uji materi terhadap pasal 335 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ke-1 KUHAP yang menyatakan “ Suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan “ dinilai bertentangan dengan UUD Negara RI Thn 1945 dan harus diubah dan dibaca “ Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : “ Barang siapa “
- Unsur ke-2 : “ Secara bersama-sama melawan hukum “
- Unsur ke-3 : “ Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu “
- Unsur ke-4 : “ Dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, terhadap orang itu sendiri maupun orang lain “

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ Barangsiapa “

Bahwa yang dimaksud dengan “ Barangsiapa “ adalah setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Republik Indonesia termasuk Anggota TNI dan sipelaku tersebut adalah orang yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1984 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Pusdik Secata B Dodik XII Wangurer Bitung (Sulut) selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjur Infanteri di Pusdik Noongan (Kabupaten Mitra Sulut) selesai Pendidikan Terdakwa di tugaskan di Yonif 713/ST Gorontalo selanjutnya tahun 2001 dimutasikan ke Kodim 1306/Donggala pada tahun 2012 mengikuti Dik Secaba Reg Sus di Pusdik Pakatto selesai berdinasi lagi di Kodim 1306/Donggala dengan pangkat Serda NRP 569111 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor : Kep/26/IX/2014 tanggal 30 September 2014 yang menyerahkan perkara Terdakwa agar disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado, adalah menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat kejadian yang menjadi perkara ini masih aktif sebagai seorang prajurit TNI AD.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar, dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu jiwanya serta Terdakwa tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : " Secara bersama-sama melawan hukum "

Bahwa yang dimaksud dengan " Secara bersama-sama " ialah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, serta terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain begitu pula langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si Pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi hukum.

Dari Affrest HR tanggal 31 thn 1919 tentang UU Pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum"berintikan :

- a. Merusak hal subyektif seseorang menurut UU Desember 1919 tentang pengertian-pengertian.
- b. Melakukan sesuatu bertentangan dengan kewajiban (Hukum/si pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar mendengar hal tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi-3 (Nur Alam) langsung berangkat menuju kerumah Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa dan Saksi-3 sampai di rumah Saksi-1 seketika itu Saksi-3 langsung mengetuk pintu rumah Saksi-1 sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Ketua RT 03 a.n. Sdr. Suadi.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat Saksi-3 sedang berbicara dengan Saksi-1 di depan pintu rumah setelah beberapa menit kemudian Saksi-3 memanggil Terdakwa yang sedang berada di rumah Sdr. Suadi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Secara bersama-sama melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur-3 : "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Bahwa yang dimaksud dengan "Memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa dengan unsur kesengajaan melakukan suatu hal sesuai dengan kehendak dari si Pelaku/Terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kepatutan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar kemudian Terdakwa berdiri dan langsung menuju kerumah Saksi-1 sambil bertanya kepada Saksi-1 "mengapa kamu menyebarkan isu yang mana mengatakan bahwa keluarga Terdakwa adalah keturunan orang gila" dan dijawab oleh Saksi-1 "terlambat kamu".

2. Bahwa benar mendapat jawaban yang kurang memuaskan tersebut dan dengan suara dari Saksi-1 sudah dengan nada keras pada saat itu juga Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi-1 sambil di tenangkan oleh Saksi-2 (Sdr. Kamiri).

3. Bahwa benar Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi-2 selaku Ketua RT 04 bahwa permasalahan tersebut Terdakwa ingin di selesaikan di kantor desa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" telah terpenuhi.

Unsur - 4 : "Dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenangkan, terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah suatu perbuatan si Pelaku/Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat mencari suami Saksi-1 (Sdri. Fitriyani) datang kerumah Saksi-1 sambil marah-marah dan bertanya kepada Saksi-1 tentang keberadaan Sdr. Riksan namun oleh Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa Suami Saksi-1 sedang tidak berada dirumah.
 2. Bahwa benar kemudian mendengar penjelasan dari Saksi-1 Terdakwa menjadi emosi sambil mengancam dengan kata akan menampeleng Saksi-1 sedangkan Saksi-3 (Sdr. Nur Alam) pada saat itu juga mengatakan akan mengajak berkelahi suami dari Saksi-1 yang pada saat itu Saksi-1 melihat Saksi-3 sedang memegang senjata tajam berupa parang tanpa sarung.
 3. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dari Saksi-1 untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak menemukannya.
 4. Bahwa benar Saksi-1 pada saat itu sempat mencium bau mulut dari Terdakwa tercium bau minuman keras dan Saksi-1 tidak mengetahui secara pasti tentang penyebab sehingga membuat Terdakwa ingin mencari suami Saksi-1.
 5. Bahwa benar tidak lama kemudian Ketua RT a.n Sdr. Kamiri (Saksi-2) datang kerumah Saksi-1 dan memerintahkan agar Terdakwa dan Saksi-3 untuk pulang kerumah.
 6. Bahwa benar akibat pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-3 tersebut Saksi-1 sampai dengan sekarang menjadi trauma.
- Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “Melakukan penganiayaan ” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa secara melawan hukum dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain” Sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id menurut Pasal 335 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena tidak dapat menahan emosinya dan Terdakwa tidak terima atas perkataan dari Saksi-1 (Sdri Fitriyani) yang mengatakan keluarga Terdakwa keturunan orang gila.
- Bahwa sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwasanya seseorang menurut UU tidak boleh main hakim sendiri namun Terdakwa tetap melakukannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdri. Fitriyani) menjadi trauma.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Fitriyani) telah saling memaafkan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI terutama 8 wajib TNI yang ke-7 tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat khususnya Kesatuan Kodim 1306/Donggala.

Menimbang : Bahwa memperhatikan sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya maka Majelis Hakim perlu memperingan pidananya sampai dengan batas-batas yang patut dan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat daripada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer akan lebih bermanfaat bila dilaksanakan di kesatuannya dengan pengawasan langsung dari Ankumnya sehingga tenaga dan fikiran Terdakwa akan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kesatuan, oleh karena itu pidana bersyarat akan lebih tepat dijatuhkan kepada diri Terdakwa dan hal tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer, khususnya bagi lingkungan Kesatuan Terdakwa yaitu di Makodim 1306/Donggala.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- Nihil.

Barang-barang :

- Nihil.

Mengingat : Pasal 335 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 14 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang - undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **ASDIN**, Serda NRP 569111 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta memaksa orang lain dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari berdasarkan putusan hakim, terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Undang-undang Nomor : 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI, sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu) rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11990024681069 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heryono, S.H., Mayor Chk NRP 636752 dan Panitera Dani Subroto, S.H., Kapten Chk NRP 2920087370171 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota I

Ttd
Haslinda Kasim, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 11990024681069

Hakim Anggota II

Ttd
Puryanto, S. H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera

Ttd
Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)